

Pada hari ini Selasa tanggal 28 March 2023 dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian”) oleh pihak-pihak berikut:

- I. PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di Palembang Branch, beralamat di Jl Basuki Rahmat No 56 C-d-e; bersama (jika ada) Edmundus T A Sinaga disebut “Kreditur”; dan
- II. Fris Diantara Palsem , alamat Jl Rama Kasih Raya No 951 Rt.009 Rw.002 Kelurahan Kel Duku Kecamatan Ilir Timur li Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan , NIK/NIB 1671061405750009, pekerjaan/bidang Wiraswasta, dalam hal suatu badan diwakili oleh - jabatan - NIK - , selanjutnya disebut “Debitur”.

Kreditur dan Debitur, selanjutnya disebut “Para Pihak”, sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat dan ketentuan tertuang di bawah ini maupun dalam pasal-pasal pada halaman berikut serta lampiran, ketentuan khusus, akta pembebanan jaminan, jika ada, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu:

<div>I. OBJEK PEMBIAYAAN</div> <div>Kreditur memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan jenis kegiatan dan cara pembiayaan MODAL KERJA - FASILITAS MODAL USAHA untuk digunakan</div> <div>dengan nilai/harga : Rp. 0,00</div> <div>II. STRUKTUR PEMBIAYAAN</div> <div>Fasilitas Pembiayaan diberikan kepada Debitur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:</div> <div><div>Nilai Pinjaman : Rp. 120,000,000,00</div><div>Pokok Pembiayaan : Rp. 127,320,000,00</div><div>Tingkat Bunga per Tahun : 15.6%</div><div>Utang Pembiayaan : Rp. 226,636,500,00</div><div>Jangka Waktu Fasilitas/Tenor : 60 bulan</div><div>Periode Pembayaran : 03/05/2023 - 03/04/2028</div><div>Cara Pembayaran : 1 bulanan</div><div>Tanggal Jatuh Tempo : 03 per Cara Pembayaran</div><div>Angsuran : Rp. 3,777,300,00</div><div>Angsuran Terakhir : Rp. 3,775,800,00</div></div> <div>III. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN</div> <div><div>Survei : Rp. 0,00</div><div>Asuransi Object : Rp. 0,00</div><div>Provisi : Rp. 0,00</div><div>Fidusia : Rp. 0,00</div><div>Hak Tanggungan/SKMHT : Rp. 3,800,000,00</div><div>Administrasi : Rp. 3,520,000,00</div><div>PPN atas Administrasi : Rp. 0,00</div><div>Asuransi Jiwa : Rp. 0,00</div></div>	<div>IV. DENDA KETERLAMBATAN dan ADM. PELUNASAN</div> <div><div>Denda Keterlambatan : 0.2% /hari</div><div>Administrasi Pelunasan : 7.5%</div></div> <div>V. JAMINAN</div> <div>Debitur untuk menjamin pelunasan kewajibannya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini berikut penambahan, perubahan, dan/atau pembaharuannya, memberikan jaminan berupa:</div> <div><div>Barang Bergerak : () Motor () Mobil</div><div>Jenis : TIDAK ADA</div><div>Merek dan Tipe : TIDAK ADA</div><div>Nomor rangka : TIDAK ADA</div><div>Nomor mesin : TIDAK ADA</div><div>Tahun/Warna : TIDAK ADA</div><div>Nilai Penjaminan : TIDAK ADA</div><div>Barang Tidak Bergerak : (✓) Tanah dan bangunan terletak pada suatu tempat yang dikenal setempat sebagai TERLAMPIR</div><div>Provinsi : TERLAMPIR</div><div>Kabupaten/Kota : TERLAMPIR</div><div>Kecamatan : TERLAMPIR</div><div>Desa/Kelurahan : TERLAMPIR</div><div>Sertifikat Hak : TERLAMPIR</div><div>Nomor Sertifikat : TERLAMPIR</div><div>Nomor Surat Ukur : TERLAMPIR</div><div>Luas : TERLAMPIR</div><div>Terdaftar Atas Nama : TERLAMPIR</div><div>Nilai Penjaminan : TERLAMPIR</div></div> <div>VI. KONFIRMASI DATA dan INFORMASI</div> <div>Untuk keperluan kerja sama dengan pihak lain, Kreditur dapat memberikan data/informasi Debitur kepada pihak ketiga: (✓) Bersedia () Tidak Bersedia</div>
---	--

Para Pihak menandatangani Perjanjian ini dengan itikad baik dan telah memahami serta menyepakati setiap dan seluruh isi Perjanjian ini. Untuk itu Para Pihak sepakat untuk memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian ini

Debitur,



Fris Diantara Palsem

Kreditur,



Edmundus T A Sinaga

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) PT Federal International Finance | Head Office: Menara FIF, Jl. TB Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440 | NPWP 01.331.465.3-091.000 Berizin dan diawasi oleh OJK

Dengan Para Pihak menandatangani Perjanjian ini, maka Debitur menyatakan sah menerima fasilitas pembiayaan dari Kreditur atau kuasanya yang sah, karenanya Perjanjian ini sah berlaku sebagai bukti penerimaan fasilitas pembiayaan, selanjutnya Debitur sah mengakui berutang, dimana Perjanjian ini berlaku pula sebagai Surat Pengakuan Utang Debitur dan karenanya Debitur wajib membayar kembali kepada Kreditur sejumlah uang sebagaimana terinci dalam Perjanjian ini yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis Para Pihak terlebih dahulu melalui person yang berwenang. Para Pihak kemudian sepakat menuangkan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal demi pasal berikut:

1. PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Debitur wajib membayar Angsuran yang terdiri dari angsuran Pokok Pembiayaan dan angsuran Bunga, selambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo secara tertib tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ peringatan oleh Kreditur dengan cara apapun hingga lunas setiap dan seluruhnya. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, Debitur sepakat membayar Angsuran tersebut selambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
2. Debitur sepakat untuk tidak memohon perubahan Perjanjian selama 1 (satu) tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani Para Pihak. Selanjutnya, dalam hal Debitur mengajukan permohonan perubahan Perjanjian, maka perubahan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
3. Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar Angsuran yang belum terbayar dan biaya Administrasi Pelunasan.
4. Kreditur menyediakan tempat pembayaran Angsuran, dengan kewajiban Debitur membayar biaya sesuai ketentuan setiap tempat pembayaran.
5. Pembayaran Angsuran terhitung efektif bilamana telah masuk ke dalam rekening bank Kreditur dengan identitas dan/atau data lengkap yang menunjuk nomor Perjanjian ini.

2. DENDA, BIAYA, DAN PAJAK

1. Atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran, Debitur wajib membayar Denda yang dihitung per hari sejak Tanggal Jatuh Tempo hingga Angsuran tersebut terbayar dikalikan prosentase tertentu dari Angsuran terutang.
2. Denda wajib dibayar seluruhnya bersama pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut.
3. Biaya Administrasi Pelunasan wajib dibayar Debitur jika mempercepat pelunasan Utang Pembiayaan, termasuk karena Wanprestasi, yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari utang Pokok Pembiayaan.
4. Debitur menanggung setiap beban pajak, termasuk kewajiban NPWP dan pajak atas barang/jasa dan biaya lain terkait fasilitas pembiayaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Pengubahan besaran denda dan biaya yang belum terbayar akan diumumkan oleh Kreditur.

3. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS BARANG/JASA

1. Kreditur bukan penyedia barang/jasa, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kondisi, dan pemakaian/pemanfaatan barang/jasa oleh Debitur. Segala risiko termasuk sengketa dengan penyedia barang/jasa tidak akan mengurangi/ menunda kewajiban Debitur kepada Kreditur.
2. Debitur wajib menggunakan pembiayaan untuk keperluan sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Angka I tentang Objek Pembiayaan.
3. Debitur wajib menyerahkan kepada Kreditur bukti pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ini.
4. Debitur berhak memanfaatkan barang/jasa sesuai petunjuk pemakaian dan/atau prosedur yang ditentukan oleh pembuat/ penyedia barang/jasa.
5. Kreditur atau kuasanya yang sah berhak untuk dari waktu ke waktu memeriksa kesesuaian penggunaan Fasilitas Pembiayaan dan/atau pembukuan, dengan meminta keterangan, data, dan/atau dokumen kepada Debitur atau pihak lain terkait.

4. ASURANSI

1. Perjanjian ini disertai perlindungan asuransi jika Debitur membayar biaya premi kepada perusahaan asuransi yang dibayarkannya melalui Kreditur.
2. Jika terjadi risiko, apabila klaim asuransi dapat dicairkan berdasarkan persetujuan perusahaan asuransi, maka Kreditur berhak sebagaimana Debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan setiap dan seluruh kewajiban Debitur tersisa setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk menyelesaikan klaim asuransi. Jika klaim asuransi tidak cukup, maka Debitur berjanji untuk melunasinya.
3. Namun, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut yang akan dibayarkan Kreditur, atas permintaan Debitur, selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Debitur tersisa.
4. Selama dalam proses klaim asuransi kepada perusahaan asuransi, Debitur berkewajiban tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk membayar Angsuran hingga klaim yang cair dibukukan sebagai pelunasan kewajiban Debitur.
5. Jika pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi atau klaim asuransi ditolak oleh perusahaan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tetap melaksanakan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian ini, termasuk membayar Angsuran.

5. KEWAJIBAN LAIN-LAIN BAGI DEBITUR

1. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan data Debitur, termasuk perubahan nomor telepon, whatsapp, atau saluran komunikasi lainnya, tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitur.

2. Debitur dengan menandatangani Perjanjian ini setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur sendiri, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada kerja sama pembiayaan, pelaksanaan atas pengalihan tersebut akan diberitahukan oleh Kreditur kepada Debitur
3. Jika Debitur tidak memiliki NPWP, hal tersebut disebabkan ketentuan sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku belum terpenuhi atau Debitur belum melakukan pengurusan NPWP. Debitur berkomitmen akan menyampaikan kepada Kreditur segera setelah Debitur memiliki NPWP.
4. Debitur wajib dari waktu ke waktu hingga terpenuhinya setiap dan seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memenuhi setiap perikatannya dengan pihak manapun juga; mempertahankan kemampuan bayar untuk melunasi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan upaya terbaiknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak akan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, mengupayakan tidak dimohonkan pailit, mencegah diletakkan di bawah pengampuan, dan/ atau likuidasi.

6. WANPRESTASI

1. Debitur sepakat dan secara sukarela menyatakan bahwa pihaknya telah Wanprestasi dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun dari pihak manapun, apabila terjadi satu atau lebih keadaan berikut:
 - a. Debitur tidak membayar Angsuran selambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo dan/atau memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - b. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran utang;
 - c. Debitur tidak menggunakan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini;
 - d. Debitur tidak menyerahkan bukti pembelian barang/jasa; dan/atau
 - e. Debitur melakukan Wanprestasi berdasarkan perikatan dan/atau perjanjian lainnya dengan Kreditur.

Karenanya Kreditur berhak melakukan penagihan, termasuk melalui pihak ketiga, dan/atau menerbitkan surat peringatan kepada Debitur sekurangnya 1 (satu) kali untuk dipenuhi oleh Debitur.

2. Jika Debitur Wanprestasi, maka:
 - a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat untuk melunasi seluruh Utang Pembiayaan Debitur beserta setiap dan seluruh kewajiban Debitur, baik yang telah maupun yang belum jatuh tempo untuk seketika dan sekaligus lunas.
 - b. Jika Debitur tidak dapat melunasi Utang Pembiayaan kepada Kreditur, maka Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk secara sukarela, karenanya tanpa perlu suatu surat/perintah pengadilan, menyerahkan barang yang menjadi jaminan Perjanjian ini beserta dokumennya ("Barang Jaminan") kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang Jaminan tersebut untuk dijualkan dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang Jaminan guna pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya yang terjadi.
 - c. Debitur wajib membayar segala biaya akibat Debitur Wanprestasi, termasuk biaya karena penyerahan Barang Jaminan, yang baru dapat dihitung setelah Debitur Wanprestasi dan/atau terjadi penyerahan Barang Jaminan.
 - d. Kreditur memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melakukan pelunasan atas kewajiban Debitur sebagaimana huruf a ayat 2 Pasal ini seketika dan sekaligus lunas selambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan Barang Jaminan sebagaimana huruf b ayat 2 Pasal ini.
 - e. Kreditur berhak memanggil Debitur dan/atau melakukan pengumuman penjualan agunan dan/atau mengumumkan nama Debitur dan segala keterangan yang berkaitan dengannya di media massa atau media lain yang ditentukan oleh Kreditur dan/atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan:
 - i. memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan atau tempat agunan ditempatkan;
 - ii. memasang pengumuman pada agunan milik Debitur, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh Debitur sampai dengan kewajiban Debitur lunas.
3. Penyerahan dan penjualan Barang Jaminan sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya kepada Kreditur, jika hasil penjualan Barang Jaminan tidak mencukupi pelunasan setiap dan seluruh kewajibannya, maka Debitur berkewajiban membayar sisanya kepada Kreditur hingga lunas. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut yang akan dibayarkan Kreditur, atas permintaan Debitur, selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Debitur tersisa.

7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Kreditur.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.
2. Berdasarkan ketentuan OJK yang mengatur tentang lembaga penyelesaian sengketa alternatif, Debitur dapat mendaftarkan upaya penyelesaian perselisihan dengan Kreditur kepada lembaga tersebut.

9. INFORMASI PERKREDITAN DAN PENGGUNAAN DATA

1. Debitur menyadari bahwa catatan kualitas pembayarannya akan diteruskan oleh Kreditur kepada OJK dan lembaga penyedia

informasi perkreditan yang mengakibatkan catatan kualitas pembayaran Angsuran Debitur akan dapat diakses oleh penyedia jasa keuangan lain guna analisis permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan Debitur kepadanya.

2. Untuk kepentingan pengembangan produk, kerjasama dengan pihak ketiga baik di lingkungan Astra maupun pihak ketiga lainnya, atau adanya ketentuan dari pihak yang berwenang dengan ini Debitur menyatakan kesediaannya atau ketidaksediannya kepada Kreditur untuk penggunaan data Debitur sebagaimana ketentuan angka VI tentang Konfirmasi Data dan Informasi.

10. KETENTUAN PEMBEBANAN JAMINAN

1. Untuk menjamin pelunasan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini berikut penambahan, perubahan, dan/atau pembaharuannya, Debitur wajib memberikan jaminan kepada Kreditur yang dilakukan Debitur dengan menandatangani Akta Jaminan yang merupakan suatu ketentuan khusus dan pelengkap, satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Debitur menjamin bahwa barang yang diserahkan kepada Kreditur menjadi Barang Jaminan merupakan barang yang tidak sedang berada dalam sengketa hukum apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa kepemilikan atau waris, dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh pemilik, dan/ atau lunas seluruh kewajiban pajak dan biaya terkait.
3. Debitur wajib menyerahkan BPKB/sertifikat hak atas tanah ("Dokumen Jaminan") kepada Kreditur sejak Perjanjian ini ditandatangani dan disimpan oleh Kreditur hingga kewajiban Debitur lunas
4. Biaya penerbitan Surat Keterangan STNK dikenakan untuk setiap keterangan kepada pihak berwenang terkait STNK dan/atau pelunasan pajak kendaraan.
5. Biaya Penyimpanan Dokumen Jaminan dikenakan kepada Debitur dihitung harian sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah setiap dan seluruh kewajiban Debitur lunas atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
6. Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Dokumen Jaminan yang hilang/ rusak dihitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah setiap dan seluruh kewajiban Debitur lunas atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. Kreditur atau kuasanya yang sah berhak untuk dari waktu ke waktu memeriksa objek jaminan, dengan meminta keterangan, data, dan/atau dokumen kepada Debitur atau pihak lain terkait maupun kunjungan ke lokasi objek jaminan berada yang dengan ini Debitur memberikan izin/ persetujuan kepada Kreditur atau kuasanya yang sah. Dengan pemberian izin/ persetujuan tersebut maka tindakan Kreditur atau kuasanya dalam memeriksa objek jaminan tersebut bukanlah suatu tindakan melawan hukum atau memasuki area tanpa izin.

LAMPIRAN

PERJANJIAN PEMBIAYAAN | NOMOR 202700003523 TANGGAL 28 March 2023



OBJEK JAMINAN

Untuk menjamin pelunasan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, Debitur, sebagaimana diterangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, memberikan jaminan berupa:

Sertifikat Hak Milik beserta semua objek yang berdiri dan tertanam di atas nya yang menurut hukum diakui sebagai object benda tetap

Terletak pada suatu tempat yang dikenal setempat sebagai

Provinsi	: SUMATERA SELATAN
Kabupaten/Kota	: KAB. BANYUASIN
Kecamatan	: TALANG KELAPA
Desa/Kelurahan	: KEL PANGKALAN BENTENG
Sertifikat Hak	: SERTIFIKAT HAK MILIK
Nomor Sertifikat	: 04.14.10.05.1.14813
Nomor Surat Ukur	: 5299/ PANGKALAN BENTENG /2022
Luas	: 1118 m ²
Atas Nama	: FRIS DIANTARA PALSEM
Nilai Penjaminan	: Rp. 339,954,750,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Tanda tangan Para Pihak	
Debitur,	Kreditur,
	
Fris Diantara Palsem	Edmundus T A Sinaga

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN - PERSONAL

PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 202700003523

1. NAMA DAN JENIS PRODUK PEMBIAYAAN

Pembiayaan Modal Kerja dengan Perjanjian Fasilitas Modal Usaha

2. NAMA PENERBIT

PT Federal International Finance, selanjutnya disebut "Kreditor"

3. FITUR UTAMA

Nilai Pinjaman : Rp. 120,000,000,00
Pokok Pembiayaan : Rp. 127,320,000,00
Tingkat Bunga per Tahun : 15.6%
Utang Pembiayaan : Rp. 226,636,500,00
Jangka Waktu Fasilitas/Tenor : 60 bulan
Periode Pembayaran : 03/05/2023 - 03/04/2028
Cara Pembayaran : 1 bulanan
Tanggal Jatuh Tempo : 03 per Cara Pembayaran
Angsuran : Rp. 3,777,300,00
Angsuran Terakhir : Rp. 3,775,800,00
Jenis Asuransi :
Penyedia Asuransi :

4. MANFAAT

Debitur memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari Kreditor untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu

senilai Rp. 0,00
dengan kewajiban Debitur membayar angsuran dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

5. RISIKO

- (a) Risiko jika Debitur Wanprestasi:
- Denda, biaya penagihan, dan/atau biaya pembayaran angsuran melalui petugas penagihan Kreditor.
 - Pelunasan seluruh utang untuk seketika dan sekaligus lunas dan/atau penyerahan barang jaminan, termasuk menanggung biaya akibat penyerahan barang jaminan dan/atau mengosongkan rumah/bangunan/lahan jika barang jaminan berupa tanah dan/atau bangunan.
 - Pembayaran angsuran Debitur tercatat pada SLIK OJK yang dapat diakses dan menjadi pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Keuangan lain.
- (b) Jika produk pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi atau klaim asuransi ditolak oleh perusahaan asuransi, maka Debitur menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

6. PERSYARATAN DAN TATA CARA

- (a) Debitur wajib melakukan pembayaran Angsuran selambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.
- (b) Debitur wajib menyampaikan informasi dan dokumen dengan benar, akurat, valid, dan sah berlaku, serta senantiasa memperbaharui informasi dan dokumen kepada Kreditor bilamana terdapat perubahan.

7. BIAYA DAN PAJAK

Debitur menanggung biaya terkait pengajuan pembiayaan, biaya yang timbul insidental dan pajak yang berlaku, sebagai berikut:

Biaya Terkait Pengajuan Pembiayaan

- Survei : Rp. 0,00
- Provisi : Rp. 0,00
- Fidusia : Rp. 0,00
- Hak Tanggungan/SKMHT : Rp. 3,800,000,00
- Administrasi : Rp. 3,520,000,00
- PPN atas Administrasi : Rp. 0,00

Biaya yang Timbul Insidental

- Asuransi Kendaraan : Rp. 0,00
- Asuransi Jiwa : Rp. 0,00
- Penagihan : 20,000 /penagihan
- Denda/Hari Keterlambatan : 0.2 %dari angsuran
- Simpan Dok, Jaminan : Rp. 0,00 /hari
- Keterangan Dok. Jaminan : Rp. 0,00
- Administrasi Pelunasan : 7.5% dari sisa pokok hutang

8. JAMINAN

Debitur memberikan jaminan kepada Kreditor berupa:
Tanah & Bangunan
yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian jaminan tersendiri.

9. INFORMASI TAMBAHAN

- (a) Pembatalan permohonan pembiayaan dapat dilakukan Debitur sepanjang fasilitas pembiayaan belum dibayarkan oleh Kreditor.
- (b) Pembayaran Angsuran dapat dilakukan Debitur pada seluruh kantor cabang Kreditor; dan/atau payment points, yaitu: Aplikasi AstraPay; Gerai Alfamart, Alfamidi, Indomaret, DJI (Design Jaya Indonesia), FMC (FIFGroup Mobile Customer) BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan/atau Kantor Pos Indonesia, dengan kewajiban Debitur membayar biaya sesuai kebijakan masing-masing tempat pembayaran.
- (c) Jangka waktu pengambilan dokumen jaminan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah setiap dan seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditor lunas, dilakukan oleh Debitur dengan menunjukan KTP asli dan kwitansi pembayaran angsuran terakhir Debitur, diambil pada Kantor Cabang Utama.
- (d) Biaya penyimpanan dokumen jaminan mulai dikenakan sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah setiap dan seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditor lunas atau tanggal jatuh tempo angsuran tertunggak.
- (e) Debitur dengan ini menyatakan, persetujuan/ ketidaksetujuannya terhadap penggunaan data dan informasi pribadinya terkait hal-hal sebagai berikut:

	Bersedia	diberikan kepada pihak lain.
	Tidak Bersedia	
	Bersedia	digunakan sekalipun perjanjian pembiayaan telah berakhir.
	Tidak Bersedia	
	Bersedia	digunakan sekalipun permohonan pembiayaan tidak disetujui Kreditor.
	Tidak Bersedia	
	Bersedia	sarana komunikasi pribadi Debitur digunakan sebagai saluran penawaran program
	Tidak Bersedia	

- (f) Salinan elektronik Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat/Bukti Kepesertaan Asuransi dapat diakses pada link yang diberikan melalui WhatsApp atau SMS.
- (g) Penggantian asuransi digunakan untuk melunasi kewajiban Debitur terhadap Kreditor. Jika terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Debitur, jika terjadi kekurangan, maka Debitur berkewajiban melunasinya.
- (h) Keluhan atau permintaan informasi, Debitur dapat menghubungi WhatsApp 089521500343, email halofif@fifgroup.astra.co.id, atau telepon HALO FIF 1500-343.
- (i) FIFGROUP MOBILE CUSTOMER merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi Debitur dan calon Debitur untuk mengetahui promo terbaru, media pengingat jatuh tempo dan catatan pembayaran angsuran, reward melalui program FIFGROUP Reward, kemudahan pengajuan pembiayaan melalui menu permohonan pembiayaan. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play dan Apps Store.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN INI
telah diberikan oleh Kreditor
dan diterima, dipahami, serta disepakati oleh Debitur,

Fris Diantara Palsem